



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/28 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022 SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/95 TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disempurnakan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah dievaluasi Gubernur hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dan dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Sesuai hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

KEDUA : Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan oleh Bupati Kebumen bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/95 TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KETIGA : Terhadap diktum KEDUA, penyempurnaan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/95 TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, sudah ditindaklanjuti sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur Jawa tengah ini.

KEEMPAT : Bupati wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 29 September 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN  
Ketua,  
  
SARIMUN

Wakil Ketua,



**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,



**AGUNG PRABOWO**

Wakil Ketua,



**MUNAWAR CHOLIL**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD  
NOMOR : 170/28 TAHUN 2022  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2022  
TENTANG : PERSETUJUAN  
PENYEMPURNAAN RAPERDA KABUPATEN  
KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RAPERBUP  
KEBUMEN TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN  
2022 SESUAI HASIL EVALUASI  
GUBERNUR JAWA TENGAH

---

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022  
SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Persetujuan Bersama atas Rancangan Perda Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 13 September 2022 dan dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi pada tanggal 14 September 2022, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam penyusunan APBD akan tetap konsisten mengacu Jadwal dan Tahapan Penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan ketepatan waktu dalam penetapan APBD dan menjamin pelaksanaan pekerjaan dalam APBD dapat diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

2. Adanya ketidaksesuaian terhadap gambaran dokumen dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan, KUPA, PPAS Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tabel berikut :

NO	URAIAN	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA Perubahan APBD (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.750.049.598.543,00	2.760.624.783.000,00	2.760.699.783.000,00
2.	Belanja Daerah	2.986.029.225.742,00	2.996.604.408.000,00	2.996.679.408.000,00
3.	Surplus/Defisit	-235.979.627.199,00	-235.979.625.000,00	-235.979.625.000,00

4.	Pembiayaan Netto	235.979.627.199,00	235.979.625.000,00	235.979.625.000,00
5.	SILPA	0,00	0,00	0,00

Adanya perbedaan tersebut sampaikan penjelasan :

- a. Perbedaan Pendapatan Perubahan RKPD dengan Perubahan KUA-PPAS, hal ini dikarenakan pada penyusunan PPAS telah mendasarkan pada analisis prognosis pendapatan mendasarkan realisasi dimana pada Pajak Daerah (khususnya Pajak Penerangan Jalan Umum) mengalami kenaikan, maka target pada Perubahan APBD kami sesuaikan, sehingga belanja daerah kami sesuaikan pula.
  - b. Perbedaan Pendapatan Perubahan KUA-PPAS dengan Perubahan APBD, hal ini dikarenakan pada penyusunan Perubahan Raperda APBD mendasarkan pada dinamika pembahasan dengan DPRD dimana pada Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan (penjualan alat pertanian produksi), maka target pada Perubahan APBD kami sesuaikan, sehingga belanja daerah kami sesuaikan pula.
3. Terhadap ketidakkonsistenan pada Perubahan RKPD, Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran VIII Dokumen Rancangan Peraturan Daerah pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, pada Perubahan RKPD dianggarkan Rp15.000.000,00, namun pada Perubahan PPAS dan Perubahan Raperda tidak dianggarkan, kami sampaikan penjelasan bahwa anggaran tersebut diperuntukan bagi keperluan rumah tangga Ketua DPRD ketika menempati rumah dinas karena Ketua DPRD tidak menempati rumah dinas dan mendapatkan tunjangan perumahan dan sesuai dengan pembahasan rapat dengan Badan Anggaran DPRD anggaran tersebut tidak dianggarkan dalam PPAS maupun APBD. Sedangkan terhadap konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, kami tetap memperhatikan sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (output) serta target hasil (outcome) dan memegang teguh komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain.
4. Berkaitan dengan Dokumen Evaluasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat kami kemukakan bahwa belum terdapat penyajian informasi pada Lampiran Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD terkait informasi:
- a) Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
  - b) Daftar Piutang Daerah;
  - c) Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

- d) Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- e) Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years); dan
- f) Daftar Dana Cadangan.

Berkait dengan hal tersebut kami telah menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

## II. PENDAPATAN

1. Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang belum terdapat penjelasan sumber-sumber pendapatan sesuai Butir D.1.ab Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, atas hal ini kami telah mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom penjelasan pada finalisasi Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Tingkat ketergantungan Kabupaten Kebumen terhadap Pendapatan Transfer masih cukup tinggi yaitu sebesar 84,27% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Kemandirian Daerah masih relatif rendah dengan proporsi PAD yang hanya sebesar 15,43% dari total Pendapatan Daerah.

Mensikapi hal tersebut kami berupaya melakukan langkah-langkah optimalisasi pada kegiatan pemungutan pajak daerah, meningkatkan iklim investasi dan berusaha serta pengembangan *ekspor*, melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai dengan potensi sumber pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Terhadap Penetapan target Pendapatan Transfer yang bersumber dari :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp2.023.129.591.000,00 bertambah Rp114.784.580.000,00 menjadi Rp2.137.914.171.000,00; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp176.992.086.000,00 bertambah Rp11.672.337.000,00 menjadi Rp188.664.423.000,00.

dalam pelaksanaan kami akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara intensif ke Pemerintah Pusat terkait dengan poin pada huruf a dan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan poin pada huruf b yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi guna memperoleh data yang paling akurat dalam rangka penganggaran alokasi dimaksud.

## III. BELANJA

1. Terhadap penganggaran belanja pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang belum disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Butir D.1.ab lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, telah kami tindaklanjuti dan perhatikan untuk memenuhi ketentuan dimaksud.

2. Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp841.122.680.000,00 berkurang Rp12.747.410.867,00 menjadi Rp828.375.269.133,00 atau menurun 1,52%, yang dialokasikan untuk Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN, hal ini kami sesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan serta telah kami hitung secara cermat sesuai dengan kebutuhan pendanaan sampai dengan bulan Desember 2022 sehingga pengeluaran gaji dan tunjangan ASN akan secara optimal dan efisien terserap sesuai kebutuhan guna menghindari besarnya SILPA diakhir Tahun Anggaran 2022.
3. Terhadap penambahan belanja yang cukup signifikan pada Obyek Belanja Jasa Kantor, semula Rp104.686.834.000,00 bertambah Rp11.081.189.501,00 menjadi Rp115.768.023.501,00 atau meningkat 10,59%, yang diantaranya diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan Non ASN pada Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain pada :
  - a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp190.350.000,00 bertambah Rp10.738.000,00 menjadi Rp201.088.000,00;
  - b. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara semula Rp71.400.000,00 bertambah Rp80.800.000,00 menjadi Rp152.200.000,00;
  - c. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp11.088.950.000,00 bertambah Rp1.621.100.000,00 menjadi Rp12.710.050.000,00;
  - d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula Rp7.508.247.000,00 bertambah Rp228.082.000,00 menjadi Rp7.736.329.000,00;
  - e. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula Rp1.523.580.000,00 bertambah Rp2.020.100.000,00 menjadi Rp3.543.680.000,00;
  - f. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp2.132.034.000,00 bertambah Rp6.520.000,00 menjadi Rp2.138.554.000,00;
  - g. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp3.129.534.000,00 bertambah Rp1.023.576.000,00 menjadi Rp4.153.110.000,00;
  - h. Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp1.674.420.000,00 bertambah Rp1.352.000,00 menjadi Rp1.685.772.000,00;
  - i. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik semula Rp678.571.000,00 bertambah Rp12.423.500,00 menjadi Rp690.994.500,00;
  - j. Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan semula Rp936.015.000,00 bertambah Rp620.339.001,00 menjadi Rp1.556.354.001,00;

- k. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi semula Rp460.500.000,00 bertambah Rp11.500.000,00 menjadi Rp472.000.000,00;
- l. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi semula Rp1.227.915.000,00 bertambah Rp32.238.000,00 menjadi Rp1.260.153.000,00;
- m. Belanja Jasa Kalibrasi semula Rp81.200.000,00 bertambah Rp6.000.000,00 menjadi Rp87.200.000,00;
- n. Belanja Jasa Pengolahan Sampah semula Rp197.494.000,00 bertambah Rp43.000.000,00 menjadi Rp240.494.000,00; dan
- o. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan semula Rp830.940.000,00 bertambah Rp46.210.000,00 menjadi Rp877.150.000,00.

Penambahan anggaran jasa untuk pembayaran Non ASN tersebut karena pada APBD murni pada beberapa SKPD baru dianggarkan 10 bulan sehingga kekurangannya ditambahkan pada Perubahan APBD. Sedangkan Jasa Tenaga Penanganan Bencana penambahan anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan Covid 19.

Adapun kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD kami tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, dengan memperhatikan :

- a. Sisa waktu setelah penetapan Perubahan APBD, penyediaan anggaran telah rasional, efisien dan akuntabel, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) SKPD.
  - b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan, kami telah memperhatikan kuota pemenuhan recruitment Tenaga Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
  - c. Kami juga telah melakukan pemetaan pegawai non-ASN, bagi yang memenuhi syarat untuk dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun calon PPPK dan melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian Pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK dimaksud sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 Nopember 2023 sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 Hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) tetap sebesar Rp3.927.450.000,00. Dalam pelaksanaan anggaran dimaksud, kami akan tetap mempedomani petunjuk teknis pelaksanaannya mengingat alokasi dimaksud penggunaannya telah ditentukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.1).b).(3).(e).i).(v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

5. Penyediaan anggaran pada kode rekening 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp15.677.423.000,00 berkurang Rp428.460.000,00 menjadi Rp15.248.963.000,00 yang diantaranya dianggarkan dalam rangka pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan, baik ASN, Non ASN ataupun relawan yang menangani COVID-19, dalam pelaksanaan dan pelaporan pemberian insentif kami tetap mempedomani ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terakhir dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Sedangkan pengalokasian, penggunaan dan penyaluran pendanaan dukungan terhadap penanganan dampak COVID-19, utamanya yang bersumber dari pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa, kami mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021

6. Penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp3.420.213.000,00 bertambah Rp1.299.386.000,00 menjadi Rp4.719.599.000,00 atau meningkat 27,53%, antara lain diuraikan pada:
  - a. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural semula Rp1.294.857.000,00 bertambah Rp932.417.000,00 menjadi Rp2.227.274.000,00;
  - b. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior semula Rp9.660.000,00 bertambah Rp4.000.000,00 menjadi Rp13.660.000,00;
  - c. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Rp20.410.000,00;
  - d. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung semula Rp130.420.000,00 bertambah Rp140.355.000,00 menjadi Rp270.775.000,00;
  - e. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi semula Rp21.050.000,00 bertambah Rp91.250.000,00 menjadi Rp112.300.000,00;

- f. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air semula Rp141.000.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 menjadi Rp156.000.000,00; dan
- g. Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan semula Rp224.500.000,00 bertambah Rp201.550.000,00 menjadi Rp426.050.000,00.

Khusus penyediaan yang secara substansi akan menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan bersifat fisik, akan kami perhatikan untuk dapat dialokasikan secara cermat kepastian tindak lanjut pembangunannya, sehingga akan efektif digunakan dalam menunjang pencapaian prioritas daerah, dengan tetap memperhatikan saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021.

Sedangkan penyediaan anggaran belanja Jasa Konsultansi Perencanaan yang merupakan bagian dari penganggaran belanja modal/fisik kami telah menganggarkan pada belanja modal/fisik dengan mengacu ketentuan bahwa nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

- 7. Penyediaan alokasi untuk Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, sebagai berikut :
  - a. Belanja Hibah semula dianggarkan Rp60.503.947.000,00 bertambah Rp556.855.000,00 menjadi Rp61.060.802.000,00 atau 2,04% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, khususnya pada pos Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp8.066.000.000,00 bertambah Rp1.202.000.000,00 menjadi Rp9.268.000.000,00 atau meningkat 14,90%.
  - b. Belanja Bantuan Sosial semula dianggarkan sebesar Rp 11.389.953.000,00 bertambah Rp1.920.753.000,00 menjadi Rp13.310.706.000,00 atau 0,44% dari total Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, khususnya pada:
    - 1) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp6.605.700.000,00 bertambah Rp850.500.000,00 menjadi Rp7.456.200.000,00 atau meningkat 12,88%; dan
    - 2) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu semula Rp525.845.000,00 bertambah Rp1.341.986.000,00 menjadi Rp1.867.831.000,00 atau meningkat 255,21%.

Berkenaan dengan penganggaran tersebut kami sampaikan :

- a. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial penganggaran telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi

dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 2.s.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

- b. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya akan melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
  - c. Guna menghindari tidak terserapnya alokasi belanja kami akan melakukan pengendalian dengan intensif, dengan memperhatikan penyerapan pada Tahun Anggaran 2021 dimana realisasi Belanja Hibah hanya sebesar 92,60% atau terdapat sisa anggaran Rp5.786.099.399,00 dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 90,26% atau terdapat sisa anggaran Rp2.317.788.271,00.
8. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 semula Rp211.166.683.000,00 bertambah Rp67.758.542.800,00 menjadi Rp278.925.225.800,00 atau secara proporsi sebesar 9,31% dari total belanja daerah. Proporsi belanja modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tersebut, naik sebesar 1,88% dari proporsi belanja modal dibandingkan total belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar 7,43%. Mengingat Tahun 2022 tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, yang difokuskan pada pembangunan yang diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi Pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan, maka kami tetap memfokuskan anggaran Belanja Modal dimaksud dalam rangka mendukung tema RKP tersebut dan dituangkan dalam formulasi belanja infrastruktur daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
9. Terhadap penyediaan anggaran Belanja Modal pada beberapa Perangkat Daerah, antara lain :
- a. Dinas Pendidikan yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama, Belanja Modal Aset Tetap BOS pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
  - b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Belanja Modal Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD pada Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, Belanja

- Modal Alat Angkutan Darat Bermotor pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah pada Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
  - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan pada Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Belanja Modal Jaringan Listrik pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
  - e. Dinas Pertanian dan Pangan pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
  - f. Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Kami sampaikan bahwa dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan tersebut utamanya yang mempunyai keluaran (*output*) berupa fisik dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, telah kami pertimbangkan terhadap sisa waktu pelaksanaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022, sehingga capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud dapat tercapai.

10. Terhadap penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga Terduga semula dianggarkan Rp6.527.609.000,00 berkurang Rp3.527.609.000,00 menjadi Rp3.000.000.000,00 atau menurun 54,04%, secara substansi digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi COVID-19 atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi, dalam pelaksanaannya kami telah mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2016 tentang Belanja Tidak Terduga.

Terhadap tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah, dalam rangka kebijakan menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau di masyarakat, dengan menyediakan anggaran untuk :

- a. Mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi (TPID) dengan menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan
- b. Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (Sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.

- Terhadap hal tersebut akan kami perhatikan dalam pelaksanaannya.
11. Dalam rangka mengawal pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah mengalokasikan anggaran pengawasan semula Rp6.835.147.000,00 bertambah Rp1.493.196.000,00 menjadi Rp8.328.343.000,00 atau 0,28% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Sesuai butir E.8.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, bahwa Pemerintah Kabupaten wajib mengalokasikan program pengawasan paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah untuk daerah yang besaran total belanja daerahnya diatas Rp.2.000.000.000.000,00. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen agar mempertimbangkan penyediaan anggaran dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 mengacu ketentuan dimaksud, kami sampaikan penjelasan bahwa kami belum memenuhi ketentuan tersebut, hal ini guna memprioritaskan program/kegiatan untuk penanganan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kedepan secara bertahap akan memenuhi ketentuan dimaksud.
  12. Kami telah melakukan pencermatan dan penelitian kembali atas:
    - a. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang mengalami pergeseran sebelum tahapan Perubahan APBD dan/atau pengurangan maupun penghapusan anggarannya dalam rangka mengantisipasi apabila terdapat realisasi belanja pada Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah berubah anggarannya;
    - b. Penyesuaian anggaran pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan hasil klarifikasi/evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pelaporan anggaran yang bersumber dari dana transfer Pemerintah; dan
    - c. Penyesuaian atas tindak lanjut Hasil Evaluasi APBD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
  13. Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, kami telah menganggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terhadap belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) sesuai ketentuan, yang digunakan untuk:
    - a. Pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
    - b. Penciptaan lapangan kerja; dan/atau
    - c. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

14. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehivle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional Dan/Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk :

- a. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
- b. mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
- c. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing;
- d. memberikan laporan perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electic vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- e. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami terlebih dahulu akan melakukan identifikasi dan langkah-langkah percepatan khususnya berkaitan dengan penyiapan payung hukum (*legal stading*) dan perhitungan kebutuhan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen termasuk didalamnya sarana prasarana penunjang lainnya dalam rangka implementasi kebijakan Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Sedangkan terhadap kebutuhan alokasi anggaran akan kami pertimbangkan dengan mendasarkan pada hasil kajian untuk dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

#### IV. PEMBIAYAAN

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula dianggarkan sebesar Rp130.892.955.000,00 bertambah Rp138.286.670.000,00 menjadi Rp269.179.625.000,00 dan telah sesuai dengan jumlah SILPA untuk APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar

Rp269.179.627.198,98. Terhadap alokasi SiLPA pada Perubahan APBD tersebut diantaranya terdapat kewajiban yang harus dibiayai pada Tahun Anggaran 2022, kami telah memilah dan mengidentifikasi alokasi SiLPA dimaksud utamanya belanja mandatory untuk memastikan kewajiban tersebut tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.

2. Penyediaan anggaran pada Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan rekening 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah semula dianggarkan sebesar Rp18.200.000.000,00 tidak terdapat perubahan.

Penyediaan anggaran tersebut kami mengkaji dan mempertimbangkan terhadap efektifitas pengelolaan serta akuntabilitas, digunakan sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan kontribusi laba yang signifikan (*performance based*) pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan telah kami tetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

## V. LAIN-LAIN

1. Kami telah melakukan penyesuaian atas hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
  - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - c. Dasar Hukum “Mengingat” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

d. Penunjukan Pasal pada Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 7 telah kami dicermati kembali.

2. Terhadap hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kami sampaikan terima kasih.

3. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022, harus memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta prinsip-prinsip Anti-Korupsi yang dipedomani dalam peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan mempedomani tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi.

Selanjutnya, guna menghindari duplikasi kewenangan implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, maka pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah harus tetap mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sehingga apabila ditemukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam proses perencanaan dan penggarahan yang tidak sesuai, maka akan kami lakukan penyesuaian kembali pada Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kebumen tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, kami akan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN  
Ketua,  
  
SARIMUN



Wakil Ketua,



**FUAD WAHYUDI**

Wakil Ketua,



**AGUNG PRABOWO**

Wakil Ketua,



**MUNAWAR CHOLIL**